



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 95/PID.SUS/2013/PTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap	: GUSMED EFENDI Als. GUSMED bin RUSLAN;
Tempat lahir	: Baserah ;
Tanggal lahir	: 36 Tahun / 16 Agustus 1976 ;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jl. Bukit Barisan No. 62 Perumahan Permata Bukit Residence Kec. Tenayan Raya Pekanbaru
A g a m a	: Islam ;
Pekerjaan	: Wiraswasta ;

----- Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2012 No.SP.Kap./69/X/2012/RESERSE-NARKOBA dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah Penahanan/ Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik tanggal 17 Oktober 2012 s/d tanggal 05 November 2012 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 November 2012 s/d tanggal 11 Desember 2012 ;
3. Penuntut Umum tanggal 12 Desember 2012 s/d tanggal 19 Desember 2012 ;
4. Perpanjangan Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 20 Desember 2012 s/d tanggal 18 Januari 2013 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 19 Januari 2013 s/ d tanggal 19 Maret 2013 ;

Hal 1 dari 8 hal. Put.No.95/Pid.Sus/2013/PTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi I sejak tanggal 20 Maret 2013 s/d tanggal 18 April 2013 ;
7. Perpanjangan ketua Pengadilan Tinggi II sejak tanggal 19 April 2013 s/d tanggal 18 Mei 2013 ;
8. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 3 Mei 2013

sampai dengan tanggal 1 Juni 2013 berdasarkan Penetapan Nomor : 294/Pen.Pid /2013/PTR tertanggal 10 Mei 2013;

9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 2 Juni 2013 sampai dengan tanggal 31 Juli 2013 berdasarkan Penetapan No. 317/Pen.Pid/2013/PTR tertanggal 20 Mei 2013;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu : 1. SYAHRIR,SH. 2. ANA MARDIAH, SH, 3. WITA SUMARNI, SH, Advokad berkantor Law Office SYAHRIR,SH. & Partners Associates Advocates Jln. Paus Depan Villa Indah Paus Ruko No. 4 Pekanbaru-Riau, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 28 November 2012 Nomor : 07/SK/PID/2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru tertanggal 08 Januari 2013 ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 13 Juni 2013 Nomor : 95/PID.SUS/2013/PTR tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut dalam tingkat banding;
2. Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 13 Desember 2012 No.Reg.Perkara: PDM. 318/PEKAN/12/2012 atas nama Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa GUSMED EFENDI Als GUSMED Bin RUSLAN pada hari sabtu tgl 13 Oktober 2012 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain bulan Oktober 2012 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2012 bertempat di Jalan

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sisingamangaraja dekat warung pecel lele Pekanbaru atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis pil ekstasi, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa membeli pil ekstasi dari Sibron (belum tertangkap) sebanyak 6 (enam) butir dengan harga Rp.1.200.000. yang terdiri dari 4 (empat) butir warna hijau muda berlogo huruf "X" dan 2 (dua) butir warna kuning muda berlogo huruf "M" yang dibungkus dengan plastic bening yang disimpan dalam kotak rokok Sempurna Mild lalu disimpan didalam kantong celana terdakwa dan ketika terdakwa mengendarai mobilnya terdakwa yang mengalami kecelakaan lalulintas terdakwa ditangkap oleh saksi polisi Yuldi Eka Saputra dan saksi Darma Fitrianto saat terdakwa membuang kotak rokok Sempurna Mild yang berisi pil ekstasi tersebut yang diketahui oleh Saksi Ahmad Muhairi dan saksi Ismianto.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik Cabang Medan No.Lab : 5773/NNF/2012 tanggal 31 Oktober 2012 yang ditanda tangani oleh Dra.melta Tarigan<M.Si dengan kesimpulan barang bukti milik tersangka GUSMED EFENDI Als GUSMED Bin RUSLAN adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Gol I (satu) No. Urut 37 Lampiran UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. ;

- Terdakwa tidak ada izin Dario pemerintah yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI, MENUKAR ATAU MENYERAHKAN Narkotika Golongan I jenis pil ekstasi. ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat 1 Undang –undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. ;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa GUSMED EFENDI Als GUSMED Bin RUSLAN pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2012 sekira pukul 08.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain

Hal 3 dari 8 hal. Put.No.95/Pid.Sus/2013/PTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Oktober 2012 atau seyidak-tidaknya pada Tahun 2012 bertempat di jalan Sekuntum dekat jual ayam potong Kec Tenayan Raya Pekanbaru atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I jenis pil ekstasi, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa membeli pil ekstasi dari Sibron (belum tertangkap) sebanyak 6 (enam) butir dengan harga Rp.1.200.000. yang terdiri dari 4 (empat) butir warna hijau muda berlogo huruf "X" dan 2 (dua) butir warna kuning muda berlogo huruf "M" yang dibungkus dengan plastic bening yang disimpan dalam kotak rokok Sempurna Mild lalu disimpan didalam kantong celana terdakwa dan ketika terdakwa mengendarai mobilnya terdakwa yang mengalami kecelakaan lalu lintas terdakwa ditangkap oleh saksi polisi Yuldi Eka Saputra dan saksi Darma Fitrianto saat terdakwa membuang kotak rokok Sempurna Mild yang berisi pil ekstasi tersebut yang diketahui oleh Saksi Ahmad Muhairi dan saksi Ismianto.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik Cabang Medan No.Lab : 5773/NNF/2012 tanggal 31 Oktober 2012 yang ditanda tangani oleh Dra. Melita Tarigan, M.Si dengan kesimpulan barang bukti milik tersangka GUSMED EFENDI Als GUSMED Bin RUSLAN adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Gol I (satu) No.Urut 37 Lampiran UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Terdakwa tidak ada izin dari pemerintah yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI, MENUKAR ATAU MENYERAHKAN Narkotika Golongan I jenis pil ekstasi ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat 1 Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

3. Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum No.Reg.Perkara: PDM-68/BAA/02/2012 yang dibacakan dalam persidangan pada, tanggal 2 April 2013 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru menjatuhkan putusan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **GUSMED EFENDI Als GUSMED Bin RUSLAN** bersalah melakukan tindak pidana “ **MEMILIKI MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN JENIS PIL ESTASY** “ :
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **GUSMED EFENDI Als GUSMED Bin RUSLAN dengan pidana** penjara selama 7 (tujuh) Tahun dengan denda **Rp.800.000.000,- (delapan ratus ribu rupiah)** apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan hukuman penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) butir pil Estasy warna hijau muda dan 1 (satu) butir pil estasy warna kuning yang merupakan sisa dari Laboratorium
 - 1 (satu) buah kotak rokok Sampuerna Mild dan 1 (satu) buah plastic bening.
 - 1(satu) unit Hand Phone merk Nokia C warna hitam beserta kartu.
 - 1 (satu) helai celana Panjang jeans warna biru. Dirampas untuk dimusnakan.
4. Menyatakan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).;
4. Berkas perkara atas nama Terdakwa berikut surat-surat lainnya yang terkait, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No.909/PID.SUS/2012/PN.PBR tanggal 29 April 2013, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
 - Menyatakan Terdakwa “ **GUSMED EFENDI Als GUSMED Bin RUSLAN** “ tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK BUKAN TANAMAN** “ ;
 - Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu,dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan Denda sebesar Rp.800.000. 000,- (Delapan ratus juta rupiah) dan jika hukuman denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
 - Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari hukuman yang dijatuhkan ;
 - Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 - Menetapkan barang bukti berupa :

Hal 5 dari 8 hal. Put.No.95/Pid.Sus/2013/PTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) butir pil Estasy warna hijau muda dan 1 (satu) butir pil estasy warna kuning yang merupakan sisa dari Laboratorium.
 - 1 (satu) buah kotak rokok Sampuerna Mild dan 1 (satu) buah plastik bening.
 - 1(satu) unit Hand Phone merk Nokia C warna hitam beserta kartu.
 - 1 (satu) helai celana Panjang jeans warna biru. Dirampas untuk dimusnakan.
 - Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah) ;
5. Akta Pernyataan Banding Nomor : 28/Akta-Pid/2013/PN.PBR yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Mei 2013 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No.909/PID.SUS/2012/PN.PBR tanggal 29 April 2013, dan permintaan banding mana telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 3 Mei 2013 ;
6. Akta Pernyataan Banding Nomor : 28/Akta-Pid/2013/PN.PBR yang ditanda-tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Mei 2013 Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 909/PID.SUS/2012/PN.PBR tanggal 29 April 2013, dan permintaan banding mana telah diberitahu kan secara sah dan seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 3 Mei 2013 ;
7. Surat Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru kepada Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 13 Mei 2013 Nomor : W4-U1/4396/HN/01.10/V/2013, tentang pemberian kesempatan kepada Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum perkara tersebut dikirim ke-Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permintaan untuk pemeriksaan tingkat banding dari Terdakwa tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka pengajuan permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum Terdakwa yang telah mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi ternyata tidak mengajukan memori banding sehingga Pengadilan Tinggi tidak mengetahui secara pasti putusan yang dikehendaki pemohon banding ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara secara seksama maupun turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 909/PID.SUS/2012/PN.PBR tanggal 29 April 2013, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai terbuktinya tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dianggap sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi kecuali mengenai masa penangkapan seharusnya dikurangkan dari hukuman yang dijatuhkan dan mengenai barang bukti sesuai dengan pasal 101 ayat 1 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika harus dirampas untuk Negara, sedangkan didalam amar putusan Pengadilan Negeri terhadap barang bukti dirampas untuk dimusnahkan sehingga untuk hal-hal tersebut perlu diperbaiki;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No.909/PID.SUS/2012/PN.PBR, tanggal 29 April 2013 haruslah diperbaiki mengenai masa penangkapan dan setatus barang bukti, sedangkan putusan yang selain dan selebihnya dapat dikuatkan ;

Mengingat, pasal 112 ayat 1 dan pasal 101 ayat 1 UU.RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, juga pada Bab XVII Bagian Kesatu dan pasal-pasal lainnya yang terkait dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

Hal 7 dari 8 hal. Put.No.95/Pid.Sus/2013/PTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I :

----- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa ;
----- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 909/PID.SUS/2012/PN.PBR tanggal 29 April 2013 yang dimintakan banding tersebut mengenai masa penangkapan dan mengenai barang bukti, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa “ **GUSMED EFENDI Als GUSMED Bin RUSLAN** “ Tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK BUKAN TANAMAN** “ ;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu,dengan pidana penjara selama 4 (empat)Tahun dan Denda sebesar Rp.800.000. 000,- (Delapan ratus juta rupiah) dan jika hukuman denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari hukuman yang dijatuhkan ;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) butir pil Estasy warna hijau muda dan 1 (satu) butir pil estasy warna kuning yang merupakan sisa dari Laboratorium ;
 - 1 (satu) buah kotak rokok Sampuerna Mild dan 1 (satu) buah plastik Bening ;
 - 1(satu) unit Hand Phone merk Nokia C warna hitam beserta kartu;
 - 1 (satu) helai celana Panjang jeans warna biru.
- **DIRAMPAS UNTUK NEGARA ;**

----- Membebani Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp. 2.500,-- (dua ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari **Kamis 18 Juli 2013** dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan **SABAR TARIGAN SIBERO, SH.** sebagai Hakim Ketua, **DWI PRASETYANTO, SH.** dan **AGUS HARIYADI, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Jumat tanggal 19 Juli 2013** telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **ROSVIANTI.** selaku Panitera-pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, akan tetapi tidak dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

PARA HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA;

1. DWI PRASETYANTO, SH.

SABAR TARIGAN SIBERO, SH.

2. AGUS HARIYADI, SH.MH.

PANITERA-PENGGANTI;

ROSVIATI

Hal 9 dari 8 hal. Put.No.95/Pid.Sus/2013/PTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)